



## PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Bpp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Bpp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah pada tanggal 03 Desember 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 6



dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 663/12/XII/ 2010, tanggal 03 Desember 2010;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Orangtua Termohon, di selama 1 Minggu, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 10 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 orang anak Dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti ketika Pemohon pulang dari bekerja, Terkadang Termohon tidak ada menyiapkan makanan untuk Pemohon dan dari kejadian tersebut menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta Termohon juga sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada akhir bulan Desember 2020, yang akibatnya Pemohon meminta Termohon untuk pergi dari rumah orangtua Pemohon tersebut dan saat ini Pemohon tinggal di Kost-kostan di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

---

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 6



8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;



Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

---

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 6



menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Bpp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 269000,00 ( dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Darmuji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aminah, S.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasma Azis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hj. Siti Aminah, S.H.**

**Drs. H. Darmuji, S.H., M.H.**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 6



Panitera Pengganti,

**Nasma Azis, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00

**J u m l a h : Rp 269.000,00**

*(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)*

Balikpapan, 20 Januari 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Drs. Hasani, S.H.**